



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tiga Perkara Uji UU Pilkada Disidangkan, Agenda Perbaikan Permohonan

Jakarta, 25 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap tiga perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (25/7) pukul 11.00 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 70/PUU-XXII/2024 diajukan oleh dua orang mahasiswa bernama A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee, sedangkan permohonan dengan nomor perkara 71/PUU-XXII/2024 oleh perorangan bernama Isdianto yang saat ini berprofesi sebagai wiraswasta. Selanjutnya, permohonan dengan nomor perkara 72/PUU-XXII/2024 diajukan oleh seorang pegawai bernama Zulferinanda. Tiap permohonan mempersoalkan norma Pasal 7 ayat (2) yang mengatur syarat calon kepala daerah, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut.

| | |
|--------------------------|---|
| Perkara 70/PUU-XXII/2024 | Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 <i>e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota</i> |
| Perkara 71/PUU-XXII/2024 | Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 <i>o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;</i> |
| Perkara 72/PUU-XXII/2024 | Pasal 7 ayat (2) huruf c, e, n UU 10/2016 <i>c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;</i> <i>f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota</i> <i>n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;</i> |

Secara khusus, Pemohon Perkara 71 berpandangan bahwa MK perlu menafsirkan ketentuan belum pernah menjabat menjadi belum pernah menjabat pada satu periode masa jabatan. Hal ini disampaikan Pemohon Perkara 71 karena pengalamannya menjabat sebagai Plt Gubernur Kepulauan Riau hingga menjadi Gubernur Definitif Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yang diakibatkan operasi tangkap tangan terhadap gubernur sebelumnya.

Adapun para Pemohon Perkara 72 memohon kepada MK agar syarat pendidikan paling rendah yang diatur dalam UU *a quo* menjadi sarjana atau sederajat, dan syarat usia dari 25 tahun menjadi 30 tahun untuk seluruh calon kepala daerah. Para Pemohon berkeyakinan bahwa calon-calon dengan gelar sarjana lazimnya memiliki pola pikir yang lebih luas dan bervisi memajukan pendidikan berbasis penelitian dan teknologi. Mengenai syarat usia, para Pemohon berpandangan bahwa usia 25-30 tahun belumlah tepat untuk memimpin [orang lain] karena masih berfokus memimpin dirinya sendiri.

Terakhir, terhadap ketentuan belum pernah menjabat selama 2 kali dalam jabatan yang sama, MK diharapkan menyatakan pasal yang mengaturnya bertentangan dengan UUD 1945 serta menghapus frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan”. Hal ini diminta Pemohon karena kekuasaan yang terlalu lama diyakini berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam persidangan (12/7) lalu, Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra sepakat bahwa para Pemohon perlu memberikan argumentasi yang jelas dan kuat untuk mendukung dalil-dalil permohonan mereka. Secara khusus, Saldi juga meminta Pemohon memperhatikan waktu penetapan calon dalam Pilkada mendatang, apakah Mahkamah perlu memutuskan cepat perkara-perkara ini atau dapat saja diputus tidak dalam waktu dekat. (RA/MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)